

Yogyakarta. 30 September 1980.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 8

Tahun 1980

Seri D

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1980 (2/1980)

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.
7. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.1/I.24/1013/80 tanggal 8 April 1980 tentang Pedoman, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. : 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, dan 13 Mei 1980;
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal: 17, 19, 21, 22, 23, dan 26 Mei 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1980/1981.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebesar Rp 2.090.578.115,- (Dua milyar sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

a.	Pendapatan :		
	Rutin	Rp 1.942.286.745,-	
	Pembangunan	Rp 148.291.370,-	
			Rp 2.090.578.115,-
b.	Belanja :		
	Rutin	Rp 1.742.112.965,-	
	Pembangunan	Rp 348.465.150,-	
			Rp 2.090.578.115,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan :			
	Rutin	Rp	154.650.000,-	
	Pembangunan	Rp	1.012.153.000,-	

				Rp 1.166.803.000,-
b.	Belanja:			
	Rutin	Rp	154.650.000,-	
	Pembangunan	Rp	1.012.153.000,-	

				Rp 1.166.803.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal, 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal April 1980.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Mei 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua,

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

Ttd.

Ttd.

(LORENTIUS SOEMARTONO)

(ACHMAD)

Setelah disesuaikan dengan pembedulan-pembedulan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 209/KPTS/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Seri D. Pada tanggal 30 September 1980

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan No. 209/KPTS/1980 tanggal 10 September 1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd.

PRODJOWIDJONO
NIP. 490015926.